



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
GORONTALO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, diperlukan dukungan dari segenap pimpinan dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa untuk melaksanakan dan menjamin kelancaran Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu membentuk tim yang memiliki peran mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima;

- c. bahwa penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai anggota tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui mekanisme sesuai bidang tugasnya, cakap dan mampu melaksanakan tugas sesuai tugas wewenang dan tanggung jawabnya;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2410/PW.02-SD/12/2025 tentang Pelaksanaan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, meliputi:
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penataan Tata Laksana;
  - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
  - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah:

1. Tim Pengarah, bertugas untuk:
  - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
  - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
  - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan

- e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas untuk:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
  - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
  - 3) menetapkan kinerja individu;
  - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
  - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
  - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
  - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dengan melibatkan Pimpinan;
  - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
  - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
  - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
  - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;

- 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
  - a. evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
  - b. upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
  - c. evaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
  - d. penyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
  - e. pembuatan inovasi pelayanan.
- 4) melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
- 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
- 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.

3. Tim Agen Perubahan, bertugas untuk:

- a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
- b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh

tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 78/ORT.07/75/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 99 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI GORONTALO

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NO		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1		2	3	4
I. TIM PENGARAH				
	1.	Sophian Rahmola	Ketua KPU Provinsi Gorontalo	Pengarah
	2.	Hendrik Imran	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pengarah
	3.	Opan Hamsah	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pengarah
	4.	Risan Pakaya	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pengarah
	5.	Roy Harmain	Anggota KPU Provinsi Gorontalo	Pengarah
II. TIM PELAKSANA				
	1.	Marleni Makuta	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo (merangkap Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik)	Ketua
A. Tim Manajemen Perubahan				
	1.	Sjukri Hala	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Idham Mantali	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
3.	Novia Magligawaty	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Herlina Santana Pasaribu	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Mohamad Afriansyah Dukalang	Staf/Pelaksana	Anggota
6.	Binti Toyiba	Staf/Pelaksana	Anggota
<b>B. Tim Penataan Tata Laksana</b>			
1.	Abd. Talib Husain Tilahunga	Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Madya	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rengga A. Gobel	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota
3.	Rahmat Ismail Datau	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Wiraswaty Nento	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Aulia Nursyahbani Tomayahu	Staf/Pelaksana	Anggota
6.	Nurulfalah Pakaya	Staf/Pelaksana	Anggota
<b>C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia</b>			
1.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Yulia Stevia Gaib	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Mohamad Rhonal Makuta	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Ayu Anggraeny Kiay Demak	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	La Zanub	Staf/Pelaksana	Anggota
6.	Fandy Irawan Hasiru	Staf/Pelaksana	Anggota
<b>D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>			
1.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Sri Suwasti Susanti Buyung	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
3.	Gylang Andhy Wijaya	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Rizky Fahrozy	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Indra Aristian Bau	Staf/Pelaksana	Anggota
6.	Meylina Karim	Staf/Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>E. Tim Penguatan Pengawasan</b>			
1.	Muthia Usman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Ramla Domili	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota
3.	Ikhsan Assegaf Anshori	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Lutfi Iswandari Dewatara	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Raihan Nur Arfullah	Staf/Pelaksana	Anggota
6.	Mohamad Iqbal Arsyad	Staf/Pelaksana	Anggota
<b>F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik</b>			
1.	Muthia Usman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hendrawati Saliko	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
3.	Rachmad Hadjarati	Staf/Pelaksana	Anggota
4.	Dheariska Badjuka	Staf/Pelaksana	Anggota
5.	Mohamad Rijal Isini	Staf/Pelaksana	Anggota
6.	Abdulmuththalib D.Dutie	Staf/Pelaksana	Anggota
<b>III. TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1.	Marleni Makuta	Plt. Sekretaris KPU Provinsi Gorontalo (merangkap Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik)	Anggota
2.	Muthia Usman	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO		NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	3.	Fadli H. Alamri	Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
	4.	Sjukri Hala	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota
	5.	Abd. Talib Husain Tilahunga	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya	Anggota

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 22 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum, dan SDM,

  
Muthia Usman